



PUTUSAN

Nomor 200/Pdt.G/2014/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat *Kumulasi* Hadhonah antara ;

Penggugat, umur 23, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 35, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan Keripik, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar., selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar saksi- saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan suratnya tertanggal 7 Oktober 2014, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor 200/Pdt.G/2014/PA-Pst tertanggal 7 Oktober 2014, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut;

- 1 Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 31 Januari 2010, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 28/01/II/2010 tanggal 31 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Pematangsiantar;

Hal 1 dari 15 halaman Putusan No 200/Pdt.G/2014/PA-PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana suami isteri (ba'da dukhul) dan di karuniai satu orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat (lk), berumur 4 tahun 6 bulan, dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
- 4 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai selama 1 tahun setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 1. Tergugat berpacaran dengan perempuan lain;
 2. Tergugat suka meminum minuman yang memabukkan;
- 5 Bahwa pada pertengahan tahun 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan waktu itu Penggugat membaca sms mesra di hp Tergugat. kemudian Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat marah kepada Penggugat dan berkata kasar kepada Penggugat;
- 6 Bahwa pada akhir tahun 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan waktu itu Tergugat pulang dalam keadaan mabuk minuman keras. Kemudian Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat marah kepada Penggugat dan berkata kasar kepada Penggugat;
- 7 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada hari minggu pertengahan bulan Februari 2012 disebabkan sebelumnya Penggugat menasehati Tergugat supaya mau merubah sikapnya yaitu tidak berpacaran dengan perempuan lain dan meminum minuman keras lagi, namun Tergugat tidak terima dan pergi dari rumah kediaman bersama. Kemudian Penggugat mengikuti Tergugat dari belakang, ternyata Tergugat mendatangi seorang perempuan lain di sebuah Cafe. Penggugat marah kepada Tergugat;
- 8 Bahwa pada pertengahan bulan Februari 2012 Tergugat tidak pulang ke rumah kediaman bersama. Setelah satu minggu Tergugat pergi, Penggugat tidak sabar lagi dengan perbuatan Tergugat, maka Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat di atas dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9 Bahwa pada pertengahan bulan Februari 2012 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, tidak berbaikan dan tidak pernah melakukan hubungan suami isteri selama 2 tahun 6 bulan lamanya;
- 10 Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadlanah) terhadap satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat (Ik), berumur 4 tahun 6 bulan yang sedang di asuh Tergugat;
- 11 Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 12 Bahwa dikarenakan hal tersebut di atas Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan bercerailah jalan terbaik;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
 3. Menetapkan satu orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat (Ik), berumur 4 tahun 6 bulan berada di bawah hadhanah Penggugat;
 4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- ~ dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir *in person* sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang syah meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pematangsiantar dan ketidak hadiran Tergugat tanpa alasan hukum;

Bahwa di setiap persidangan Majelis Hakim telah menasehati dan menyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan kembali rukun damai dalam rumah tangga bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat *a quo* yang mana alasan-alasannya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan atau penambahan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada saat tahap jawaban dari Tergugat, maka Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perkawinan, maka kepada Penggugat dibebani pembuktian;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti yaitu:

Bukti Tertulis :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 28/01/II/2010 tanggal 31 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar telah dinazegelen dan setelah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua majelis memaraf dan memberi tanggal serta memberi tanda P;

Bahwa selain alat bukti surat (**P**), Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yaitu 2 (dua) orang saksi sebagai berikut ;

Bukti Saksi :

- 1 **Saksi Pertama**, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar dan saksi adalah abang kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang syah menikah pada tahun 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah keponakan Penggugat di Tanjung Pinggir;
- bahwa setahu saksi dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia seorang anak dan anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai akan tetapi sejak tahun 2011 rumah tangga mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran karena Tergugat sering mabuk, Tergugat berpacaran dengan perempuan lain dan Tergugat jarang memberi nafkah belanja kepada Penggugat;
- bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2012, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- bahwa setahu saksi pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa setahu saksi Penggugat sangat menyanyangi dan sangat bagus dalam mengurus anaknya;
- bahwa setahu saksi Penggugat berperilaku baik tidak suka mabuk dan bukan pemakai narkoba dan bersikap baik di tengah masyarakat;

2 **Anita binti Suwandi**, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Medan Km 5 Gang Sipayung, Kelurahan Tanjung Tengah, Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar dan saksi adalah jiran Penggugat dan di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang syah menikah sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah keponakan Penggugat di Tanjung Pinggir;

Hal 5 dari 15 halaman Putusan No 200/Pdt.G/2014/PA-PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia seorang anak dan anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran karena Tergugat sering mabuk, Tergugat berpacaran dengan perempuan lain dan Tergugat jarang memberi nafkah belanja kepada Penggugat;
- bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2012 dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- bahwa setahu saksi pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa setahu saksi Penggugat sangat menyanyangi dan sangat bagus dalam mengurus anaknya;
- bahwa setahu saksi Penggugat berperilaku baik tidak suka mabuk dan bukan pemakai narkoba dan bersikap baik di tengah masyarakat;

Bahwa Penggugat tidak ada menghadirkan bukti lain dan mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya dan mohon gugatan dikabulkan ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir *in person* sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kuasanya yang syah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadir Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti surat (P) yang merupakan syarat mutlak (*condition sine qua non*) yang diajukan oleh Penggugat adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 28/01/II/2010 tanggal 31 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar atas nama Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan bukti (P) tersebut telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa akta nikah Penggugat dan Tergugat merupakan alat bukti tertulis yang autentik dan alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karenanya bukti *a quo*

Hal 7 dari 15 halaman Putusan No 200/Pdt.G/2014/PA-PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) *jo.* Pasal 285 RBg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 RBg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi dan saksi pertama Penggugat **Saksi Pertama** (abang kandung) dan saksi kedua Penggugat **Anita binti Suwandi** (jiran Penggugat) dan keduanya telah disumpah secara agama Islam. Maka menurut Majelis Hakim, terkait perkara perceraian, keduanya telah memenuhi syarat formil kesaksian hal ini sesuai dengan Pasal 172 R.Bg dan dapat didengar/diterima keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif yang bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan hal ini sesuai dengan maksud Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dalam hubungannya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dimana antara Penggugat dan Tergugat telah tampak dan terbukti dengan jelas telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sebagaimana layaknya suami-isteri pada umumnya, hidup dalam kondisi rumah tangga yang sudah tidak kondusif lagi yang berujung pada keduanya telah pisah rumah sejak tahun 2012. Hal mana telah membuktikan adanya ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P), dan keterangan dua orang saksi bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2010;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering bertengkar sejak tahun 2011 disebabkan karena Tergugat suka mabuk, Tergugat selingkuh dan Tergugat kurang memberi belanja kepada Penggugat;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2012 yang lalu, dan sejak saat itu sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dalam memelihara anaknya;
- bahwa Penggugat berperilaku baik di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan ditandai juga dengan telah terjadinya pisah rumah sejak tahun 2012 yang lalu, dan hal ini telah beralasan hukum, dan tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tidak dapat terwujud lagi hal ini sangat sulit untuk disatukan lagi karena masing-masing pihak telah hilang rasa kasih dan sayang dan bagaimana mungkin bahtera rumah tangga dapat dijalankan untuk mencapai tujuan dari perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena ikatan batin dan rasa kasih sayang antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan Penggugat sudah sangat benci dengan sikap dan tingkah laku Tergugat. Majelis Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* yang berbunyi :

Hal 9 dari 15 halaman Putusan No 200/Pdt.G/2014/PA-PST



- Artinya : *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat “sudah pecah” (*broken marriage*), dan mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, karena tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, baik bagi kedua belah pihak maupun bagi Penggugat dan Tergugat, sementara kaidah hukum menyatakan:

- Artinya : *“Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;*

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;*

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas telah pecah dan hal ini juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan petitum gugatan Penggugat agar ditetapkan jatuh talak satu ba in sughra Tergugat terhadap Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain gugatan pokok, Penggugat juga mengajukan gugatan tentang hak pemeliharaan (*hadhonah*) terhadap seorang anak laki-laki Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya dipertimbangkan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat bin Tergugat** (lk), umur 4 tahun 6 bulan, masih di bawah umur (kecil) dan secara emosional masih sangat membutuhkan pengasuhan dari ibunya. Untuk itu Penggugat mohon agar hak asuh (*hadhanah*) terhadap mereka jatuh kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Tergugat tidak dapat didengar jawaban atau tanggapannya;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka dengan demikian Tergugat tidak mempergunakan haknya dan untuk itu dapat dinyatakan Tergugat tidak keberatan dan menyetujui tentang hak asuh (*hadhonah*) diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa secara yuridis anak Penggugat dan Tergugat masih kecil, sedangkan perceraian dikhawatirkan akan berdampak cukup besar terhadap perkembangan mereka, maka sangat diperlukan seorang pengasuh yang bertanggung jawab atas perkembangan fisik dan psikisnya sebelum menginjak dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak *a quo* **Anak Penggugat dan Tergugat bin Tergugat** (lk), umur 4 tahun 6 bulan, secara hukum berhak dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa "*Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa "*Tentang hak pemeliharaan semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak*";

Hal 11 dari 15 halaman Putusan No 200/Pdt.G/2014/PA-PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, "*pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat bin Tergugat** (lk), umur 4 tahun 6 bulan, berada dibawah *hadhanah* (pengasuhan) Penggugat, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Surat Edaran Ketua Muda Urusan lingkungan Peradilan Agama Nomor 29/TUADA.AG/X/2002, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama tempat menikah dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar dan Penggugat dan Tergugat juga bertempat tinggal di Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, maka salinan putusan tersebut harus dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke duakali dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat bunyi hukum syara' dan pasal-pasal peraturan perundang undangan yang berlaku ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** (lk), berumur 4 tahun 6 bulan, berada dalam di bawah hadhonah Penggugat;
- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 6 Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pematangsiantar dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 M, bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1436 H, oleh **Dra. Shafrida, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, S.H.**, dan **Taufik, S.H.I.,M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Syamsuroh, S. Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

dto

DIAN INGRASANTI LUBIS, S.Ag, S.H. Dra. SHAFRIDA, S.H.

Hakim Anggota,

dto

TAUFIK, S.H.I., M.A.

Ketua Majelis,

dto

Panitera Pengganti,

dto

SYAMSUROH, S. Ag.

Hal 13 dari 15 halaman Putusan No 200/Pdt.G/2014/PA-PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 241.000,-

Hal 15 dari 15 halaman Putusan No 200/Pdt.G/2014/PA-PST